

Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata

Oleh: Mirna Riswanti

Abstrak

Dalam kajian Hukum Islam (fiqh) orang hilang disebut "mafqud" yaitu orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Orang ini, sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau meninggal. Orang hilang menjadi persoalan dalam hukum kewarisan karena kepastian hidup atau meninggal itu merupakan syarat pokok dalam kewarisan. Dalam kewarisan disyaratkan kepastian kematian pewaris dan kepastian status hidupnya pewaris saat pewaris meninggal dunia. Sedangkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW) telah mencantumkan penjelasan mafqud (orang hilang) pada pasal 463. KUH Perdata tidak menggunakan istilah mafqud, akan tetapi menggunakan istilah "orang yang diperkirakan telah meninggal dunia" atau "seseorang yang tak hadir". Pada pasal 463 KUH Perdata menjelaskan orang yang tidak hadir adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana pengaturan kewarisan orang hilang (mafqud) dalam Hukum Islam? Bagaimana pengaturan kewarisan orang hilang (mafqud) dalam KUH Perdata? Bagaimana relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (mafqud) antara Hukum Islam dan KUH Perdata?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewarisan orang hilang (mafqud) dalam Hukum Islam. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewarisan orang hilang (mafqud) dalam KUH Perdata. Untuk mengetahui bagaimana

relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (*mafqud*) antara Hukum Islam dan KUH Perdata.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif komparatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau data penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen.

Kesimpulannya bahwa pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam hukum Islam, apabila Hakim (*Qādhi*) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal, maka harta warisan orang hilang (*mafqud*) boleh dibagikan kepada ahli warisnya. proses pembagian hartanya hanya sebagian yang dibagikan kepada ahli waris dan sisanya ditanggubkan karena ditakutkan seseorang yang hilang (*mafqud*) tersebut kembali, apabila memang benar-benar orang hilang (*mafqud*) telah wafat maka harta yang telah ditanggubkan tersebut dibagi rata kembali kepada ahli warisnya.

Sedangkan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam KUH Perdata, tercantum dalam pasal 478 KUH Perdata yaitu para ahli waris boleh membagikan harta peninggalan dari orang yang diperkirakan hilang yang telah mereka kuasai, dengan memperhatikan peraturan mengenai pemisahan harta peninggalan. Untuk mencapai suatu pembagian, barang-barang yang tak bergerak tidak diperbolehkan menjualnya, melainkan sekiranya tidak dapat dibagi, atau tak dapat dimasukkan dalam sesuatu kawling, barang-barang tersebut harus ditaruh dalam suatu penyimpanan, sedangkan pendapatannya akan dapat dibagikan menurut persetujuan mereka.

Persamaan dan perbedaan tentang relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (*mafqud*) antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah sebagai berikut : a. Persamaan, sama halnya dengan Hukum Islam dalam Hukum Perdatapun jika seseorang belum ditetapkan sudah meninggal oleh *Qādhi* (Hakim) maka harta warisannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Begitupun sebaliknya apabila Hakim (*Qādhi*) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal maka harta warisan tersebut boleh

dibagikan kepada ahli warisnya. b. Sedangkan perbedaan pengaturan kewarisan orang hilang (mafqud) berdasarkan hukum Islam dan KUH Perdata terletak pada penentuan batas waktu status berapa lamanya orang hilang (mafqud) tersebut hilang, karena batas waktu untuk menentukan seseorang yang hilang (mafqud) tersebut sangat mempengaruhi dalam pembagian harta ahli waris.

Kata Kunci: *Kewarisan Mafqud (Orang Hilang), Hukum Islam, KUH Perdata*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.¹

Ilmu waris di dalam khazanah fikih disebut *al-faraidh*. Secara bahasa *al-faraidh* adalah jamak dari *al-fardhu* yang artinya kewajiban atau ketentuan. Menurut istilah para fukaha, *al-fardhu* dalam konteks ini diartikan sebagai bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Waris pada hakikatnya merupakan pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya. Hal itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat yang telah menentukan siapa saja ahli waris, berapa bagiannya dan hal-hal yang terkait. Menghitung waris pada dasarnya adalah menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mendapat

bagian dan menghitung berapa bagian masing-masing ahli waris itu.²

Dalam kajian Hukum Islam (fiqh) orang hilang disebut “*mafqud*” adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-meninggalnya. Orang ini, sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau meninggal. Orang hilang menjadi persoalan dalam hukum kewarisan karena kepastian hidup atau meninggal itu merupakan syarat pokok dalam kewarisan. Dalam kewarisan disyaratkan kepastian kematian pewaris dan kepastian status hidupnya pewaris saat pewaris meninggal dunia.³

Para Ulama Fiqh telah berpendapat hukum-hukum tentang orang hilang (*mafqud*), yaitu: istri dari seorang yang *mafqud* (hilang) tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia sudah meninggal atau masih hidup. Penetapan masih hidupnya *mafqud* (orang hilang) berpegang pada qaidah usul “*Istishab al-hal*” (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai ada keterangan yang menetapkan kematiannya.⁴

Adapun dalam pasal 463 KUH Perdata disebutkan bahwa “Seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tak hadir (hilang) adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.

Sedangkan dalam pasal 467 KUH Perdata menyatakan “Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya

tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. Atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau meninggalnya. Maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan hilang tersebut, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan tersebut dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.⁵

Apabila atas panggilan tersebut tidak datang menghadap, baik orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.

Semua pemanggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh Pengadilan telah ditunjuk tatkala Pengadilan memberikan izin yang pertama, pun panggilan-panggilan itu tiap-tiap kali harus dilekatkan pula pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada pintu gedung kantor keresidenan, dalam daerah keresidenan mana yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir.

Lain halnya pada pasal 470 yang menyatakan: "Bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, sedangkan

dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang kepentingan, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu boleh dipanggil, dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya, dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu. Berlalu waktu sepuluh tahun ini diharuskan, pun sekiranya kuasa yang diberikan atau pengaturan yang diadakan oleh orang dalam keadaan tidak hadir itu telah berakhir lebih dahulu.⁶

2. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam mulai memasuki Indonesia ketika Indonesia banyak didatangi oleh para pedagang yang datang dari berbagai daerah. Dalam proses berlakunya hukum Islam di Indonesia terdapat teori yang mendampinginya salah satunya adalah teori kredo atau syahadat, teori kredo ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan Hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi dari pengucapan kredonya.⁷

Sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, selain teori kredo muncullah beberapa teori, yang dikenal dengan teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie (Resepsi)*, teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio A Contrario* serta teori *Eksistensi*. Dua teori pertama muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka dan tiga teori terakhir muncul setelah Indonesia merdeka.⁸

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hilang (*mafqud*) ialah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Dalam ilmu fiqh *mafqud* disebut juga dengan orang hilang, maka dari itu dalam hukum Islam kewarisan *mafqud*

(kewarisan orang hilang) berkaitan dengan firman Allah SWT yang terdapat pada surat Yusuf Ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ



Yang artinya : Penyeru-penyeru berkata : “*Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya*”.⁹

2. Hukum Positif (KUH Perdata)

Kewarisan orang hilang (*mafqud*) di dalam Hukum Positif terdapat pada KUH Perdata diantaranya:

Pasal 467 KUH Perdata menyatakan: “Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. Atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau meninggalnya. Maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan hilang tersebut, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan tersebut dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.

Apabila atas panggilan tersebut tidak datang menghadap, baik orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya, untuk memberi

petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.

Semua pemanggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh Pengadilan telah ditunjuk tatkala Pengadilan memberikan izin yang pertama, pun panggilan-panggilan itu tiap-tiap kali harus dilekatkan pula pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada pintu gedung kantor keresidenan, dalam daerah keresidenan mana yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir.

Lain halnya pada pasal 470 yang menyatakan: “Bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah mengatur pengelolaannya, dan bila telah lampau sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang kepentingan, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu boleh dipanggil, dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang kematiannya, dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu. Berlalu waktu sepuluh tahun ini diharuskan, pun sekiranya kuasa yang diberikan atau pengaturan yang diadakan oleh orang dalam keadaan tidak hadir itu telah berakhir lebih dahulu.¹⁰

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Orang Hilang (*Mafqud*) dalam Hukum Islam

Al-mafqud, dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna “hilang”, atau lenyap (*adl dila’u*). Dikatakan *faqadatis syai-u idzāa ‘adhamathu* (sesuatu dikatakan hilang

apabila ia tidak ada). Dalam bahasa Arab *al Mafqud* merupakan isim *maf'ul* dari kata **فقد - يفقد - فقد - مفقدا** yang artinya hilang. Secara istilah ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan, diantaranya: *al mafqud* adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya. Atau orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Sehingga dalam istilah fiqh *Al-mafqud* bermakna “orang hilang” sebab tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.¹¹

Orang yang hilang (*al-mafqud*) yang dimaksudkan disini adalah orang yang tidak ada di tempat dan tidak diketahui beritanya, sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Misalnya, orang berangkat bekerja ke tempat, kota atau negeri lain, lalu hilang kontak dengan keluarga dan tidak diketahui keberadaan dan beritanya. Atau misal lain, ketika terjadi bencana alam, seseorang tidak diketahui keberadaannya dan beritanya. Dia juga tidak terdapat dalam daftar korban bencana alam itu. Sementara dia juga tidak kembali kepada keluarganya dan tidak diketahui keberadaan dan beritanya.¹²

Dengan demikian *mafqud* berarti orang yang hilang. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama, dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Selain contoh yang telah dijelaskan diatas adapun contoh lainnya adalah seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, dan relasinya yang dihubungi tidak diketahui keberadaannya, karena menurut mereka pebisnis tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang. Dalam *faraidh* disebutkan bahwa orang yang hilang yang tidak diketahui lagi hidup atau meninggalnya, atau yang

terputus beritanya, dan tidak diketahui lagi dimana ia kini berada. Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang, diantaranya: *Pertama*, isterinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan. *Kedua*, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak pemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah meninggal, dan *Qādhi* (Hakim) pun telah menetapkannya sebagai orang yang dianggap telah meninggal.¹³

2. Dasar Hukum Kewarisan Orang Hilang (*Mafqud*) dalam Hukum Islam

Dalam al-Qur'an *al-Mafqud* berkaitan dengan surat Yusuf Ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ



Yang artinya : Penyeru-penyeru berkata : “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.¹⁴

Dan dasar hukum lainnya berdasarkan pada perkataan Imam asy-Syâfi’î (امام الشافعية) yang menyebutkan didalam kitab beliau *al-Umm* (vii/250, Dar al-fikr, cet.ii. 1983) pada bab *fi al-mafqud* menyatakan: Malik telah memberitahu kami dari Yahya bin Sa’id bin al-Musayyab bahwa Umar bin al-Khathab berkata:¹⁵

أَيُّ امْرَأَةٍ فَعَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِي أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ شَهْرٍ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Yang artinya: Perempuan siapa saja yang kehilangan suaminya dan dia tidak tahu dimana suaminya itu maka hendaklah

dia menunggu selama empat tahun kemudian dia menunggu empat bulan sepuluh hari.

3. Kedudukan Harta Warisan Orang Hilang (*Mafqud*) dalam Hukum Islam

Pembahasan mengenai kedudukan harta waris orang hilang (*mafqud*) terbagi menjadi dua.

1. Orang lain yang mewarisi harta orang hilang (*mafqud*).

Terkadang orang yang hilang memiliki harta, namun apakah harta tersebut boleh diwarisi atau tidak? Asal hukumnya, orang yang hilang masih dianggap hidup, jika dihubungkan dengan hartanya. Oleh karena itu harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Apabila dia kembali dalam keadaan hidup, sebelum *Qādhi* (Hakim) memutuskan kematiannya, harta tersebut harus diserahkan kepadanya. Jika ada yang mengambil hartanya tanpa hak, orang yang mengambil tersebut harus mengembalikan atau menggantinya. Apabila kematiannya sudah jelas dan ada buktinya atau terdapat surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya, kematiannya itu adalah kematian haqiqi. Oleh sebab itu, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung mulai tanggal kematiannya. Namun jika tidak diketahui hidup atau meninggalnya, dan keadaan tersebut terus berlanjut, harta yang ditinggalkannya tetap menjadi miliknya sampai ada keputusan dari *Qādhi* (Hakim) yang berhak mengeluarkan keputusan akan kematiannya.¹⁶

Orang hilang (*mafqud*) yang mewarisi harta orang lain

Apabila orang yang hilang belum diketahui secara pasti, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, tidak dapat diputuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia masih hidup, dan tidak dapat

diputuskan bahwa ia dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia sudah meninggal. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditangguhkan sampai keberadaan orang yang hilang diketahui. Adapun kemungkinan-kemungkinan orang yang hilang sebagai berikut.¹⁷

- a). Apabila orang yang hilang diketahui masih hidup, ia boleh mengambil haknya dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya.
- b). Apabila orang yang hilang diketahui telah wafat setelah *muwarrâts* (pewaris) meninggal dan ada bukti yang dapat diterima syara', harta yang ditinggalkannya dan bagiannya atas harta waris digabungkan, kemudian dibagikan kembali untuk ahli warisnya yang masih hidup.
- c). Apabila bukti yang dapat diterima syara' jelas menyebutkan bahwa orang yang hilang (*mafqud*) meninggal sebelum *muwarrâts* (pewaris) wafat, orang yang hilang tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta waris yang ditangguhkan pembagiannya. Kemudian, harta waris yang ditangguhkan pembagiannya dibagikan untuk ahli waris yang lain, dan harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang (*mafqud*) itu diserahkan kepada ahli warisnya untuk dibagikan.
- d). Apabila orang yang hilang (*mafqud*) tidak diketahui dengan pasti kapan kematiannya, sebelum atau sesudah *muwarrâts* (pewaris) wafat, dia tidak dapat mewarisi karena masih ada keraguan di sana.
- e). Apabila *Qādhi* (Hakim) memutuskan berdasarkan perkiraan yang kuat bahwa orang yang hilang (*mafqud*) meninggal, orang tersebut dianggap wafat terhitung sejak ia hilang. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta yang ditangguhkan pembagiannya, dan semuanya dikembalikan kepada ahli warisnya.

Kedudukan kewarisan orang hilang (*mafqud*) Dalam *faraidh* dijelaskan diantara persyaratan ahli waris ialah ia jelas

hidup pada saat kematian pewaris dan diantara syarat pewaris ialah pasti pula kematiannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan. pembicaraannya tentang *mafqud* (orang hilang) dalam kewarisan menyangkut dua hal yaitu *pertama*, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Dan *kedua*, dalam posisi sebagai ahli waris berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.¹⁸

Untuk menguraikan lebih lanjut tentang kedudukan kewarisan *mafqud* (orang hilang), perlu diadakan pemisahan dalam kedudukannya:¹⁹

a. Kedudukan *mafqud* (orang hilang) sebagai pewaris.

Kedudukan *mafqud* (orang hilang) sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa *mafqud* dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak bisa dibagikan kepada ahli waris sampai ada berita yang jelas bahwa ia benar-benar telah meninggal atau divonis oleh Hakim tentang kematiannya. Mereka berargumentasi kepada:

- 1) Orang hilang (*mafqud*) masih diragukan kematiannya.
- 2) Ada kemungkinan ia masih hidup.

b. Kedudukan *mafqud* (orang hilang) sebagai ahli waris.

Mayoritas ulama sepakat bahwa bagian *mafqud* (orang hilang) ditahan dahulu sampai jelas kematiannya, alasannya:

- 1) *Mafqud* (orang hilang) masih diragukan kematiannya.
- 2) Dapat menimbulkan masalah, bila setelah dibagikan ternyata ia masih hidup, kecuali bila sudah diyakini kematiannya atau sudah ada putusan pengadilan yang memutus bahwa ia secara hukum telah meninggal.

4. Pengertian Orang Hilang (*Mafqud*) dan Putusan Hakim dalam Penetapan Kematian Secara *Hukmy* Orang Hilang (*Mafqud*) Berdasarkan KUH Perdata

1. Pengertian Orang Hilang (*Mafqud*) menurut KUH Perdata.

Definisi hilang menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan. Seseorang itu tiba-tiba tidak ada lagi tanpa sebab jelas atau tidak terlihat lagi dari pandangan.
- b. Tidak dikenang lagi, lenyap. Seseorang dikatakan mempunyai ketenaran tetapi tidak diketahui kabarnya begitu saja karena suatu kejadian.
- c. Tidak ada, tidak kedengaran lagi. Seseorang yang sering memperlihatkan dirinya dilingkaran sekitar, suatu saat tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan suatu hal terjadi padanya, sehingga orang disekitarnya yang sering mendengar pembicaraannya tidak lagi mendengarnya.²⁰

Sedangkan apabila dilihat dari ketentuan pada *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), terdapat suatu istilah “tidak hadir” yang diambil dari bunyi pasal 463 KUH Perdata (BW) namun di dalam pasal tersebut tidak terdapat perumusan lebih lanjut mengenai keadaan tidak hadir. Meski demikian secara umum menurut bahasa sehari-hari, tidak hadir adalah keadaan dimana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya, tidak berada di tempat. Selain itu terdapat juga pengertian terhadap keadaan tidak hadir tersebut yang dijelaskan oleh ahli hukum lain sebagai keadaan yang tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui dimana ia berada. Akan tetapi untuk selanjutnya setelah seseorang yang tidak hadir telah meninggalkan kediamannya sampai pada

tahap jangka waktu yang lama sekali dalam bahasa sehari-hari sering digunakan dengan istilah orang itu “hilang”.

Dalam pasal 463 KUH Perdata (BW) menyebutkan: *“Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seseorang wakil baginya...”* dalam pasal 463 KUH Perdata memang tidak disebutkan secara tegas, meski demikian sekiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempat kediamannya untuk suatu jangka waktu yang lama karena apabila hanya untuk jangka waktu yang pendek sekali, dirasa undang-undang tidak perlu mengaturnya. Hal tersebut karena perginya seseorang dari tempat kediamannya untuk suatu jangka waktu yang lama akan memberikan akibat hukum bagi dirinya atas perbuatan hukum yang telah ia lakukan sebelum ia meninggalkan tempat kediamannya tersebut maupun pada harta bendanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak hadir adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. Konsekuensinya lebih lanjut secara teoritis, orang yang tidak mempunyai tempat kediaman, tidak mungkin tidak hadir. Meskipun demikian ternyata ada yang berpendapat, bahwa keberadaannya tidak diketahui dengan pasti, tetap bisa diterapkan pasal 463 Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata).²¹

2. Putusan Hakim dalam Penetapan Kematian Secara Hukumnya Orang Hilang (*Mafqud*).

Kata putusan dan penetapan keduanya terkadang sama-sama dipakai untuk pengertian "*mati hukmy*", yakni kematian yang ditetapkan oleh Hakim (*Qadhi*) atau Pengadilan terhadap waris dan pewaris yang hilang (*mafqud*). Pengertian yang menyamakan antara putusan dan penetapan ini, tampaknya hanya digunakan sebagai alat untuk menegaskan bahwa kematian orang hilang (*mafqud*) itu ditentukan atas hasil simpulan Hakim (*Qadhi*) terhadap proses peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus orang hilang (*mafqud*).²²

Putusan hukum tentang kasus hilangnya seseorang dengan suatu penetapan *kematian hukmy* yang didasarkan atas ijtihad, maka putusan tersebut tidak boleh diabaikan oleh siapapun dan harus dilaksanakan, dan dalam hal ini fuqaha sepakat bahwa putusan Hakim (*Qadhi*) dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh dibatalkan demi menjaga wibawa putusan. Karena jika Hakim (*Qadhi*) diperbolehkan membatalkan putusannya karena disebabkan adanya perubahan ijtihadnya, atau dibatalkan oleh Hakim (*Qadhi*) lain maka hal itu akan membawa akibat bolehnya mengubah-ubah putusan yang akan membawa akibat kegoncangan putusan-putusan hukum dan hilangnya wibawa putusan, padahal yang demikian itu adalah jelas tidak membawa kemaslahatan.²³

Hakim (*Qadhi*) mempunyai tanggung jawab yang begitu besar ketika menyelesaikan perkara, oleh karena telah diberi keleluasaan dan otoritas yang sangat tinggi. Tanggung jawab ini bukan saja secara administratif atau legalistis dunia, namun juga tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berarti di akhirat kelak. Hal ini jelas sekali oleh karena setiap memberi keputusan, Hakim (*Qadhi*) harus dengan tegas mengucapkan dan

menuliskan ungkapan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu putusan dan atau penetapan mempunyai kekuatan Hukum. Kaitannya dengan putusan Hakim (*Qādhi*) yang telah menghukumkan *mafqud* (orang hilang) meninggal, adalah berlaku bagi pihak keluarga korban (para pewaris) untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dimaksud sesuai dengan rambu dan aturan yang telah digariskan oleh *faraidh*, yaitu dengan menyesuaikan pada hasil penyelesaian yang telah diperkirakan (sebelumnya) menurut pentaqdiran dengan menganggap *mafqud* (orang hilang) sudah meninggal dunia. Itu artinya, penetapan secara *hukmy*, memiliki “kekuatan hukum” dalam kaitan terhadap sah tidaknya pembagian harta warisan. Karena ia menjadi persyaratan daripada rukun kewarisan, baik terhadap diri pewaris ataupun ahli waris. Tentang sah dan tidaknya ini, tentu saja berimplikasi persoalan hukum membagi harta warisan yang sesuai atau tidak dengan syariat.²⁴

5. Kedudukan Orang Hilang (*Mafqud*) dalam Hukum Kewarisan KUH Perdata

Kedudukan orang hilang menurut Hukum Waris Perdata, untuk memutuskan orang hilang, harus mendapatkan keputusan Hakim (*Qādhi*) yang mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang tersebut kembali maka hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut, tetapi dalam praktek memang belum pernah terjadi tetapi walaupun terjadi para Hakim (*Qādhi*) di Pengadilan Negeri akan mengacu sesuai dalam KUH Perdata (BW). Penetapan orang hilang (*mafqud*) sebagai pewaris menurut Kewarisan KUH Perdata (BW), Menurut Subekti jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-

kepentingan, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus atau orang itu harus diwakili, maka atas orang yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, Hakim (*Qādhi*) untuk sementara dapat memerintah Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang berpergian itu dan perlu mewakili orang tersebut, jika kekayaan orang yang bepergian tersebut tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk oleh Hakim (*Qādhi*).²⁵

Apabila sudah lima tahun lewat terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan, dapat meminta kepada Hakim (*Qādhi*) supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut “dianggap telah meninggal” sebelum Hakim (*Qādhi*) mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya, Hakim (*Qādhi*) juga mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui kedudukan perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.²⁶

6. Hak-hak yang Jatuh Pada Seseorang yang Tidak Hadir (Hilang) yang Hidup atau Tiadanya Disangsikan

Hak-hak yang jatuh pada seseorang yang tak hadir (hilang) yang hidup atau tiadanya disangsikan dalam

KUH Perdata (BW) terdapat pada Buku ke I tentang orang pada bagian keempat pasal 489, 490 dan 492 adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.²⁷

Pada pasal 489 menjelaskan bahwa barangsiapa menuntut sesuatu hak, yang katanya telah beralih dari seorang yang tak hadir kepadanya, namun hak itu baru jatuh pada orang yang tak hadir setelah keadaan hidup atau meninggalnya menjadi tidak pasti, wajib untuk membuktikan, bahwa orang yang tak hadir tersebut masih hidup pada saat hak itu jatuh padanya selama ia tidak membuktikan hal tersebut, maka tuntutananya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada pasal 490 menerangkan bahwa jika pada seseorang yang tak hadir, keadaan hidup atau matinya tidak pasti, jatuh suatu warisan atau hibah wasiat, yang sedianya menjadi hak orang-orang lain andaikata orang yang tak hadir tersebut itu hidup, atau yang sedianya harus dibagi dengan orang-orang lain, maka warisan atau hibah wasiat tersebut, seakan-akan orang itu telah meninggal, tanpa kewajiban untuk membuktikan kematian orang itu, namun untuk itu mereka harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak rumah kematiannya, dan Pengadilan itu harus memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan mengeluarkan peraturan pengamanan yang perlu untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan pasal 492 menjelaskan, jika kemudian orang yang tak hadir pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka pengembalian hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan boleh diminta terhitung mulai hari tatkala hak itu tiba padanya atas dasar dan menurut ketentuan-ketentuan pada pasal 482.

Adapun akibat hukum dengan adanya penetapan meninggal dunia menurut KUH Perdata (BW) dalam hal

orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka harus ditunggu selama sepuluh tahun lewat sejak diterimanya kabar terakhir dari orang tersebut barulah dapat diajukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan bahwa seseorang yang tak hadir (hilang) telah dinyatakan barangkali meninggal dunia. Setelah dilakukan pernyataan itu oleh Hakim (*Qādhi*), maka para ahli waris baik yang menurut undang-undang maupun ditunjuk dalam surat wasiat berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda tersebut. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada Pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim (*Qādhi*) atau melapor kepada yang berwajib (polisi) bahwa salah seorang keluarganya telah hilang untuk melakukan penyidikan dan melakukan panggilan-panggilan di media masa serta media elektronik. Berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan, atas permintaan Jaksa, Hakim PN untuk sementara memerintahkan BHP untuk mengurus kepentingan orang yang hilang (*mafqud*) tersebut. Jika kekayaan orang yang hilang (*mafqud*) tersebut hanya sedikit cukup diserahkan kepada anggota-anggota keluarganya saja yang ditunjuk oleh Hakim (*Qādhi*).²⁸

PERBANDINGAN KEWARISAN ORANG HILANG (MAFQUD) DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

A. Pengaturan Hukum Islam Terhadap Kewarisan *Mafqud* (Orang Hilang)

Pengaturan orang hilang (*mafqud*) dalam Hukum Islam seperti yang dikatakan oleh al-Kasani dalam *Bada'i'u ash-Shanâ'ii* dihukumi hidup terkait hukum-hukum yang merugikannya dan sebaliknya dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang memberi manfaat kepadanya dan sebaliknya merugikan orang lain. Ia dihukumi hidup pada hukum-hukum yang merugikannya maksudnya untuk menjalankan hukum-hukum itu diperlukan kepastian status kematiannya baik secara riil atau secara hukum. Jadi harta orang yang hilang itu tidak dibagikan kepada ahli warisnya, kontrak-kontrak dan transaksinya tetap dijalankan dan berlaku, dan dia juga tidak dipisahkan dari istrinya. Hal itu karena untuk pelaksanaan hukum tersebut diperlukan kepastian meninggalnya *mafqud* (orang hilang), sementara hal tersebut tidak ada begitu saja pada kondisi orang yang hilang itu. Maka selama tidak ada ketetapan meninggalnya orang yang hilang (*mafqud*) tersebut hartanya tidak bisa dibagikan, transaksi dan akad-akadnya tetap berlaku, dan istrinya tidak bisa dipisahkan darinya.

Sebaliknya ia dihukumi meninggal pada hukum-hukum yang mendatangkan manfaat padanya dan sebaliknya bisa merugikan orang lain. Artinya, untuk pelaksanaan hukum-hukum itu diperlukan kepastian hidupnya dia. Misalnya, untuknya tidak diberikan bagian waris tetapi bagian warisnya disimpan sampai jelas status hidup atau meninggalnya. Begitu juga apabila dia mendapat wasiat, maka wasiat itu ditahan dan tidak

diberikan kepadanya sampai jelas status hidup atau meninggalnya, dalam dua hukum ini, jika ia terbukti hidup maka harta itu diberikan kepadanya. Dan sebaliknya jika terbukti meninggal maka harta itu menjadi hak ahli waris dari *al-muwarrīts* (pewarisnya) atau ahli waris orang yang memberikan wasiat untuknya.²⁹

Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang status *al-mafqud* (orang hilang) apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, ada beberapa cara yang digunakan oleh para fuqaha, yaitu:³⁰

1. Ditunggu sampai usianya mencapai batas umur terakhir manusia pada umumnya. Misalnya usia 70 tahun, menurut Ibnu Abdul Hakim. Namun cara ini begitu lemah, karena berarti tidak melakukan ikhtiar.
2. *Al-mafqud* (orang hilang) bisa dihukumi sudah meninggal apabila sudah lewat waktu 4 tahun kabar beritanya. Pendapat demikian berasal dari keputusan *Sayyidina Umar r.a.* yang mengatakan:

أَمَّا إِمْرَأَةٌ فَفَقَدَتْ زَوْجَهَا تَدْرِي أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ شَهْرِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ.

“Setiap wanita yang ditinggalkan oleh suaminya yang tidak diketahui dimana berada, maka ia diminta menanti 4 (empat tahun) tahun. kemudian setelah itu beriddah 4 bulan sepuluh hari dan kemudian ia menjadi balal.” (HR. Bukhari dan Syâfi’i).

Dalam konteks status harta dan kewarisan *mafqud* (orang hilang) berdasarkan fiqh Islam hukum asal *mafqud* (orang hilang) ialah “hidup” sesuai dengan kaidah ushul fiqh (الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ) yang artinya “segala sesuatu disesuaikan dengan kondisi awalnya” dan oleh karenanya, hartanya tidak boleh dibagi-bagikan sampai ada kejelasan mengenai kematiannya. Terdapat dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan

status hukum orang yang hilang (*mafqud*), apakah ia masih hidup atau sudah meninggal yaitu dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i. Hal ini didasarkan atas kaidah (الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ) yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan. Misalnya terdapat dua orang yang adil dan dapat dipercaya memberikan kesaksian bahwa seseorang yang hilang tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematiannya. Dalam kapasitasnya sebagai pewaris, jika Hakim telah memutuskan hukum, maka harta peninggalannya dapat dibagikan terhadap ahli warisnya. Pertimbangan hukum kedua, yaitu dengan mendasarkannya pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tersebut. Sebagaimana disebutkan terdahulu, vonis Hakim terkait dengan penetapan kematian *mafqud* (orang hilang), atau yang dikenal dengan istilah mati hukmy ini bertolak dari batas waktu (berlaluinya masa-masa tertentu) untuk dapat diputuskan, apakah seseorang yang hilang (*mafqud*) telah meninggal atau masih hidup.³¹

Apabila tidak ada kepastian secara riil atas meninggalnya orang yang hilang tersebut, maka harus ada keputusan *Qādhi* (Hakim) atas hal itu. Setelah ada keputusan *Qādhi* (Hakim) atas meninggalnya orang hilang tersebut barulah hukum-hukum terkait bisa dilaksanakan. Misalnya, istrinya menjalani masa 'iddah empat bulan sepuluh hari dan setelah selesai masa 'iddah itu dia bisa menikah dengan laki-laki lain, harta orang yang hilang (*mafqud*) tersebut bisa dibagikan kepada ahli waris, transaksi dan akad-akadnya bisa diputus dan lainnya. Semua itu bisa dilakukan setelah ada keputusan *Qādhi* (Hakim) atas meninggalnya orang tersebut secara hukum. Tanpa ada keputusan *Qādhi* (Hakim) maka hukum-hukum itu tidak bisa dilaksanakan begitu saja.³²

Adapun cara penyelesaian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hilang (*mafqud*). Penyelesaian kewarisan orang hilang (*mafqud*) dapat dilakukan dengan cara *pertama*, menyelesaikan berapa bagian mereka masing-masing, seandainya orang yang *mafqud* (hilang) dianggap masih hidup, dan *kedua*, menyelesaikan bagian mereka masing-masing, sekiranya orang yang hilang (*mafqud*) dianggap sudah meninggal. Kemudian para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan tersebut. Sisanya ditahan untuk ahli waris yang hilang (*mafqud*) sampai keadaannya menjadi jelas. Sebagai contoh, fulan wafat meninggalkan ahli waris seorang ayah, ibu, istri, dan anak laki-laki yang *mafqud*. Harta warisannya sejumlah Rp. 18.000.000,00.³³

Pertama, jika orang yang *mafqud* (hilang) dianggap masih hidup

Ayah mendapat bagian	= 1/6
Ibu mendapat bagian	= 1/6
Istri mendapat bagian	= 1/8
Anak (laki-laki) <i>mafqud</i>	= <i>ashabah bi nafsi</i>
Asal masalah (KPK)	= 24
Ayah	= 1/6 x 24 = 4
	4/24 x RP. 18.000.000,00 = RP. 3.000.000,00
Ibu	= 1/6 x 24 = 4
	4/24 x RP. 18.000.000,00 = RP. 3.000.000,00
Istri	= 1/8 x 24 = 3
	3/24 x RP. 18.000.000,00 = RP. 2. 250.000,00
Anak <i>mafqud</i>	= 24 – 11 = 13
	13/24 x RP. 18.000.000,00 = <u>RP. 9.750.000,00</u> +
Jumlah	= RP. 18.000.000,00

Kedua, jika orang yang *mafqud* dianggap sudah meninggal

Istri mendapat bagian	= 1/4
Ibu mendapat bagian	= 1/3 sisa
Ayah mendapat bagian	= <i>ashabah</i>

$$\begin{array}{rcl}
\text{Anak (laki-laki) } \textit{mafqud} & = & 0 \\
\text{Asal masalah (KPK)} & = & 12 \\
\\
\text{Istri} & = & \frac{1}{4} \times 12 = 3 \\
& & \frac{3}{12} \times \text{RP. } 18.000.000,00 = 4. \\
& & 500.000,00 \\
\text{Ibu} & = & \frac{1}{3} \times 12 = 4 \\
& & \frac{4}{12} \times \text{RP. } 18.000.000,00 = 6. \\
& & 000.000,00 \\
\text{Ayah} & = & 12 - 7 = 5 \\
& & \frac{5}{12} \times \text{RP. } 18.000.000,00 = 7. \\
& & 500.000,00 \\
\text{Anak } \textit{mafqud} & = & 0 \\
& & \frac{0}{12} \times \text{RP. } 18.000.000,00 = \underline{\text{RP.}} \\
& & \underline{0.000.000,00} + \\
& & \text{Jumlah} = \text{RP. } 18.000.000,00
\end{array}$$

Penyelesaian ini mengisyaratkan bahwa para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan yang ada (masih hidup atau sudah meninggal). Sang ayah mendapat bagian sebanyak RP. 3.000.000,00, ibu mendapat bagian RP. 3.000.000,00, dan istri memperoleh RP. 2.250.000,00. Adapun sisanya yang berjumlah RP. 9.750.000,00 ditahan untuk ahli waris yang *mafqud* (hilang) sampai keadaannya menjadi jelas. Jika ternyata masih hidup, haknya yang ditahan harus diserahkan kepadanya. Akan tetapi, jika benar sudah wafat, semua haknya yang berjumlah RP. 9.750.000,00 diberikan kembali kepada ahli waris yang ada, yaitu istri, ibu, dan ayah seperti dalam penyelesaian cara kedua.³⁴

B. Pengaturan KUH Perdata Terhadap Kewarisan *Mafqud* (Orang Hilang)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia* (BW) dipasal 467-471 telah mencantumkan mengenai *mafqud*

(orang hilang). KUH Perdata tidak menggunakan istilah *mafqud*, akan tetapi menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”.³⁵

Pasal 467 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan, dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa ia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah tiga bulan), panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan, hal tersebut tertuang secara jelas dalam pasal 468 KUH Perdata.

Dalam putusan tersebut juga harus dimuat pertimbangan Hakim (*Qādhi*) mengenai kepentingan sebab-sebab yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan persidangan, sebab-sebab yang mungkin telah

menghalangi yang bersangkutan tidak bisa membaca pengumuman panggilan tersebut, dan hal-hal yang berhubungan dugaan tentang kematian namun Hakim (*Qādhī*) dapat menunda pengambilan putusan sampai jangka waktu lima tahun lebih atau memerintahkan panggilan lanjutan jika ada pertimbangan lain dianggap perlu dan penting untuk diindahkan oleh Hakim (*Qādhī*), hal ini sangat tergantung kebijaksanaan Hakim (*Qādhī*) dalam melihat fakta terhadap kenyataan dalam persidangan. Masalah berbeda berlaku apabila orang yang pergi meninggalkan tempat kediamannya tersebut telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjadi kuasa atau wakilnya dalam segala urusan dan kepentingan, maka jangka waktu yang berlaku adalah sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih hidup, dan dalam jangka waktu sepuluh tahun tersebut tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau telah wafat. Adapun teknis beracaranya sama dengan mereka yang pergi tanpa meninggalkan kuasa apapun. Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan mengenai orang yang telah diperkirakan telah meninggal dunia tersebut harus diumumkan dalam media surat kabar yang sama juga digunakan dalam pemanggilan.³⁶

Secara garis besar berdasarkan penjelasan ketentuan pasal-pasal KUH Perdata di atas, orang hilang dapat didefinisikan menjadi orang yang tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan sesuatu hal terjadi padanya, sehingga seseorang yang sering mendengar pembicaraannya tidak lagi mendengarnya. Status dari orang hilang (*mafqud*) tersebut, apakah masih hidup atau meninggal dapat ditentukan oleh Hakim (*Qādhī*) melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata, yaitu dengan cara dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan

keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.³⁷

Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, apabila orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga, jangka waktu panggilan adalah tiga bulan. Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal dengan sebutan “*mati hukmy*”, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya.

Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan. Status kematian dari seseorang yang dinyatakan hilang sangatlah penting. Karena hal ini menyangkut tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang hilang (*mafqud*) tersebut. Setelah dilakukan pernyataan tentang kematiannya, oleh Hakim (*Qādhi*), maka para ahli waris yang menurut undang-undang berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekayaannya, dipersilahkan mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kabar kepastian dari seseorang yang hilang (*mafqud*) tersebut.³⁸

Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang yang diduga sebagai ahli waris dan orang-orang lain yang berkepentingan, setelah pernyataan mengenai dugaan tentang kematian, pada pasal 472 menjelaskan orang-orang yang diduga menjadi ahli waris dari orang yang

dalam keadaan tak hadir, yakni mereka yang dinyatakan dalam putusan Hakim itu berhak atas harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut, baik menurut hak waris karena kematian, maupun menurut surat wasiat, berwenang untuk menuntut perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan barang-barang itu dari Balai Harta Peninggalan, bila balai itu disertai tugas pengelolaan barang-barang orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut, segala sesuatunya itu dilaksanakan dengan mengadakan jaminan pribadi atau kebendaan, yang disahkan oleh Pengadilan guna menjamin bahwa barang-barang itu akan digunakan tanpa menjadi berantakan atau terlantar, dan bahwa barang-barang itu atau, bila sifat barang-barang itu mengharuskan, harganya akan dikembalikan, semuanya untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tak hadir itu sekiranya dia pulang kembali, atau untuk kepentingan para ahli waris lainnya sekiranya hak mereka kemudian ternyata lebih kuat.³⁹

Pada pasal 482 menyatakan apabila, setelah adanya pernyataan barang kali meninggal, seseorang yang tak hadir pulang kembali, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya wajib untuk mengembalikan hasil-hasilnya dan pendapatan-pendapatan itu dan sebagai berikut, setengahnya bila ia pulang kembali, atau bila tanda-tanda bahwa ia masih hidup diperoleh dalam waktu lima belas tahun setelah hari kematian dugaan yang dinyatakan dalam putusan Hakim. Atau seperempatnya, bila tanda-tanda itu diperoleh kemudian, tetapi sebelum lampau waktu tiga puluh tahun setelah pernyataan itu.⁴⁰

Akan tetapi semua itu dengan ketentuan, bahwa Pengadilan Negeri yang telah memberikan keputusan

tentang kematian dugaan itu, mengingat sedikitnya barang-barang yang ditinggalkan, boleh memerintahkan yang berlainan tentang pengembalian hasil-hasil dan pendapatan itu, atau dapat juga memberi pembebasan sama sekali.

C. Relevansi Pengaturan Sistem Kewarisan Orang Hilang (*Mafqud*) antara Hukum Islam dan KUH Perdata

1. Persamaan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata.

a. Baik dalam Hukum Islam maupun KUH Perdata pengaturan penentuan penetapan orang hilang (*mafqud*) dapat dikatakan masih hidup atau sudah meninggal harus berdasarkan keputusan Hakim (*Qādhī*).

Penetapan hukum yang berhubungan dengan persoalan *mafqud* (orang hilang), dapat ditempuh melalui fakta dan dasar pertimbangan yang dapat menjelaskan statusnya, apakah ia dihukumkan masih hidup atau sudah meninggal. Atau telah berlalu selama waktu tertentu (melewati suatu masa dan diperkirakan secara umum bahwa dia telah meninggal, sehingga Hakim (*Qādhī*) pun telah memvonisnya sebagai orang yang dianggap meninggal. Sebab yang demikian masih harus dikukuhkan lagi oleh keputusan Hakim (*Qādhī*).⁴¹

b. Dalam mencari kejelasan status Hukum orang hilang (*mafqud*) harus sesuai dengan bukti-bukti yang otentik baik secara syar'i maupun secara Hukum Perdata.

c. Sama halnya dengan Hukum Islam dalam Hukum Perdatapun jika seseorang belum ditetapkan sudah meninggal oleh *Qādhī* (Hakim) maka harta

warisannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila Hakim (*Qādhi*) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal maka harta warisan tersebut boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

- d. Persamaan selanjutnya terletak pada apabila seseorang yang hilang (*mafqud*) tersebut kembali maka harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris sisanya harus dikembalikan kepada *mafqud* (orang hilang) tersebut, dan apabila harta tersebut sebagian atau seluruhnya sudah digunakan oleh ahli warisnya maka orang hilang (*mafqud*) tersebut tidak berhak menuntut kembali harta itu dikarenakan sudah ada penetapan putusan *Qādhi* (Hakim) sebelumnya.

Hal ini dapat ditegaskan menurut ketentuan ushul fiqh, harta orang *mafqud* (Hilang) yang belum ada kepastian meninggalnya, masih tetap belum dapat diwariskan, karena orang itu berdasar *istishab*, masih tetap dianggap seperti pada awalnya yaitu masih hidup, sehingga hartanya juga masih tetap sebagai miliknya. Berbeda halnya jika orang tadi telah dinyatakan meninggal oleh Hakim berdasar bukti-bukti yang kuat, barulah hartanya dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak. Ahli waris yang berhak itu adalah ahli waris yang hidup ketika Hakim (*Qādhi*) menetapkan orang yang *mafqud* (hilang) dan telah dinyatakan meninggal oleh Hakim (*Qādhi*), ternyata masih hidup dan kembali, maka para ahli waris yang telah menerima harta warisan hanya diwajibkan mengembalikan harta warisan yang masih tersisa. Harta warisan yang telah habis digunakan oleh para ahli waris, tidak diharuskan untuk dikembalikan dan tidak bisa dituntut, karena

mereka menerima harta tersebut berdasarkan keputusan hakim.⁴²

2. Perbedaan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata.
 - a. Dalam Hukum Islam orang hilang disebut dengan “*mafqud*” sedangkan dalam KUH Perdata orang hilang menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia atau seseorang yang tak hadir”.
 - b. Perbedaan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata yang lainnya terletak pada penentuan batas waktu status berapa lamanya orang hilang (*mafqud*) tersebut hilang, atau tidak adanya kabar terakhir atas kepergian seseorang yang tak hadir (hilang) tersebut.
 - c. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada cara penyelesaian kewarisannya.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dijelaskan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam hukum Islam orang hilang disebut dengan (*mafqud*) sedangkan dalam KUH Perdata disebut dengan “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia atau seseorang yang tak hadir”. Untuk menentukan status orang hilang (*mafqud*) apakah masih hidup atau sudah meninggal harus sesuai dengan keputusan Hakim (*Qādhi*) sesudah menunggu waktu yang telah ditentukan dan menjalankan syarat-syarat untuk mencari orang hilang (*mafqud*) tersebut, seperti mencari orang hilang (*mafqud*) melalui surat kabar, papan pengumuman di Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Kemudian harta milik orang hilang (*mafqud*) tersebut tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya sebelum Hakim (*Qādhi*) memutuskan

bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal dunia atau dengan sebutan "*mati hukmy*". Apabila Hakim (*Qādhi*) telah memutuskan kematian orang hilang (*mafqud*) tersebut maka harta tersebut boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jika suatu saat orang hilang (*mafqud*) tersebut kembali maka harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris sisanya harus dikembalikan kepada *mafqud* (orang hilang) tersebut, dan apabila harta tersebut sebagian atau seluruhnya sudah digunakan oleh ahli warisnya maka orang hilang (*mafqud*) tersebut tidak berhak menuntut kembali harta itu dikarenakan sudah ada penetapan putusan *Qādhi* (Hakim) sebelumnya.

C. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi yang berjudul "Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata" dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam hukum Islam, apabila Hakim (*Qādhi*) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal, maka harta warisan orang hilang (*mafqud*) boleh dibagikan kepada ahli warisnya. proses pembagian hartanya hanya sebagian yang dibagikan kepada ahli waris dan sisanya ditanggihkan karena ditakutkan seseorang yang hilang (*mafqud*) tersebut kembali, apabila memang benar-benar orang hilang (*mafqud*) telah wafat maka harta yang telah ditanggihkan tersebut dibagi rata kembali kepada ahli warisnya.
2. Sedangkan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) dalam KUH Perdata, tercantum dalam pasal 478 KUH Perdata yaitu para ahli waris boleh membagikan harta peninggalan dari orang yang diperkirakan hilang yang telah

mereka kuasai, dengan memperhatikan peraturan mengenai pemisahan harta peninggalan. Untuk mencapai suatu pembagian, barang-barang yang tak bergerak tidak diperbolehkan menjualnya, melainkan sekiranya tidak dapat dibagi, atau tak dapat dimasukkan dalam sesuatu kavling, barang-barang tersebut harus ditaruh dalam suatu penyimpanan, sedangkan pendapatannya akan dapat dibagikan menurut persetujuan mereka.

3. Adapun persamaan dan perbedaan tentang relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (*mafqud*) antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah sebagai berikut :
 - a. Persamaan, sama halnya dengan Hukum Islam dalam Hukum Perdatapun jika seseorang belum ditetapkan sudah meninggal oleh *Qādhi* (Hakim) maka harta warisannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Begitupun sebaliknya apabila Hakim (*Qādhi*) sudah memutuskan bahwa orang hilang (*mafqud*) telah meninggal maka harta warisan tersebut boleh dibagikan kepada ahli warisnya.
 - b. Sedangkan perbedaan pengaturan kewarisan orang hilang (*mafqud*) berdasarkan hukum Islam dan KUH Perdata terletak pada penentuan batas waktu status berapa lamanya orang hilang (*mafqud*) tersebut hilang, dikarenakan batas waktu untuk menentukan seseorang yang hilang (*mafqud*) sangat mempengaruhi dalam pembagian harta ahli waris.

MIRNA RISWANTI, S.H., *Alumni Fakultas Syariah UIN SMH Banten*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya, *Ilmu Waris Praktis*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2016, cetakan kesatu.
- Arief, Saifuddin, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008.
- Ariwibowo, Adityo, *Sekilas tentang Mafqud*, diakses dari <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/> pada tanggal 2 Mei 2013.
- Canggayuda, Joel, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Surakarta: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hidayah, 2012).
- Kadir, A. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, cetakan kesatu.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2015.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, cetakan kedua.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtabid dan KHI*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, cetakan kedua
- Prodjodikoro, R Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan*,

- Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2016, cetakan empat puluh satu.
- Siregar, Feri Hardiansyah Putra, *Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, diakses dari <http://ferihpsiregar.blogspot.com/teori-tentang-berlakunya-hukum-islam-di.html?m=1>, pada tanggal 22 Januari 2014, pukul 09.57 WIB.
- Sunardi, Fluorine, *Tinjauan Yuridis tentang Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, Banjarmasin: Antasari Press, 2008, cetakan kesatu.
- Wahidah, *Buku Ajara Fikh Waris*, Yogyakarta: IAIN ANTASARI PRESS, 2014.

Catatan kaki

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Cetakan VIII, h. 1.

² Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, (Bogor : Al Azhar Freshzone Publishing, 2016), Cetakan I, h. 1.

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cetakan I, h. 95-96.

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtabid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cetakan II, h. 193.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero, 2016) Cetakan 41, h. 144.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan,...*, h. 146.

⁷ Feri Hardiansyah Putra Siregar, *Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, diakses dari <http://ferihpsiregar.blogspot.com/teori-tentang-berlakunya-hukum-islam-di.html?m=1>, pada tanggal 22 Januari 2014, pukul 09.57 WIB.

⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 111.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hidayah, 2012)

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan,...*, h. 146.

¹¹ Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2008), Cetakan I, h. 61-62.

¹² Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis,...*, h.324.

¹³ Adityo, Ariwibowo, *Sekilas tentang Mafqud*, diakses dari <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/>, pada tanggal 2 Mei 2013.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hidayah, 2012).

¹⁵ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis,...*, h.327-329.

¹⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2015), h. 376.

¹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris,...*, h. 379-380.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 132.

¹⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,...*, h. 96.

²⁰ Joel Canggayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Surakarta: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), edisi 7 Januari, h. 137.

²¹ Fluorine, Sunardi, *"Tinjauan Yuridis tentang Penetapan Kematian Bagi Orang Hilang dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jawa"* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012). H. 14-17.

²² Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang,...*, h. 117.

²³ Wahidah, *Al-Mafqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang,...*, h. 124-125.

-
- ²⁴ Wahidah, *Al-Mafkud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*,..., h. 125-126.
- ²⁵ Joel Canggalayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,..., h. 140.
- ²⁶ Joel Canggalayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,..., h. 140-141.
- ²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, h. 151-152.
- ²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, h. 151-152.
- ²⁹ Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*, ..., h. 324-325.
- ³⁰ Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), h. 89.
- ³¹ Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, (Yogyakarta: IAIN ANTASARI PRESS, 2014), h. 120.
- ³² Yahya Abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis*,..., h. 326.
- ³³ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh "Tanya Jawab Hukum Waris Islam"*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 96.
- ³⁴ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh "Tanya Jawab Hukum Waris Islam"*,..., h. 97.
- ³⁵ Joel Canggalayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,..., h. 137.
- ³⁶ Joel Canggalayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,..., h. 137-138.
- ³⁷ Joel Canggalayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,..., h. 141.
- ³⁸ Joel Canggalayuda, dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,..., h. 141.
- ³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, h. 146-147.
- ⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, h. 149.
- ⁴¹ Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*,..., h. 119.
- ⁴² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*,..., h.